



## BUPATI BATANG

Batang, 14 Agustus 2023

Kepada Yth.

Nomor : 800/235/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Larangan Pengangkatan Tenaga  
Non ASN

---

1. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
2. Inspektur Daerah Kab. Batang;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor se Kabupaten Batang;
4. Direktur RSUD Batang;
5. Direktur RSUD Limpung;
6. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Batang;
7. Camat se Kab. Batang;

Sehubungan dengan selesainya proses pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Formasi Tahun 2022, diakhiri dengan pelaksanaan penyerahan SK PPPK pada tanggal 10 Juli 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK Pasal 96 ayat (1) bahwa PPK dilarang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi Jabatan ASN, selanjutnya pada ayat (2) disampaikan juga bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK dan pada ayat (3) berbunyi PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB tanggal 25 Juli 2023 Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN, PPK dihimbau agar melakukan langkah-langkah :
  - a. menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;
  - b. dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini;
  - c. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya;
3. Kepada Pimpinan OPD untuk memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan tidak melakukan perekrutan tenaga Non ASN termasuk terkait penggantian tenaga non ASN di lingkungan masing-masing OPD yang diterima menjadi PPPK dan untuk mengalokasikan anggaran pembiayaan tenaga Non ASN yang sudah ada, dengan tidak mengurangi pendapatan yang telah diterima.

4. Apabila terdapat kekurangan pegawai dalam rangka pemenuhan minimal standar pelayanan terhadap masyarakat (sangat mendesak), dimohon untuk segera disampaikan beserta data dukungannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

Pj. Bupati Batang  
  
Dra. LANI DWI REJEKI, MM